PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Jalan Raja Haji Fisabilillah - Pasir Peti, e-mail : bppd@anambaskab.go.id
TAREMPA
Kode Pos 29791

Tarempa, 24 Desember 2021
Kepada
Yth. Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan Perencanaan
Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas

di -
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : 045/BPPD.314/12.2021

NO	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Rancangan Akhir Rencana Srategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	2 Rangkap	Dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterima tanggal, Desember 2021

Penerima,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

ROVANIYADI, SP
Pembina Tk.I
NIP. 19710726 200212 1 005

RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2021 - 2026

Jalan Raja Haji Fisabilillah – Pasir Peti, Tarempa
Kabupaten Kepulauan Anambas - 29791

KATA PENGANTAR

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik *(good public governance)* dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Rencana strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2021-2026. Rancangan Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi untuk memusatkan semua kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran instansi. Manajemen organisasi yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok merumuskan kebijakan dan koordinasi dalam mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk menyatukan persepsi dan arah kebijakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam waktu 5 (lima)

tahun pada 2021-2026 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah menjadi pedoman dalam: 1) penyusunan rencana kinerja (*performance plan*); 2) penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*); 3) menyusun perjanjian kinerja (*performance agreement*); 4) pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah; dan 5) penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Tarempa, 24 Desember 2021

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

ROVANIYADI, SP
Pembina Tk. I
NIP. 19710726 200212 1 005

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I 7

PENDAHULUAN 7

1.1 Latar Belakang 7

1.2 Landasan Hukum 8

1.3 Maksud dan Tujuan 11

1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II 13

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 13

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 13

2.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja 16

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah 32

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 33

BAB III 35

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 35

PERANGKAT DAERAH 35

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 36

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga 37

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 41

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 42

BAB IV 44

TUJUAN DAN SASARAN 44

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 44

BAB V 45

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 45

BAB VI 46

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 46

6.1 Program dan Kegiatan Utama 46

6.2 Program dan Kegiatan Pendukung 46
BAB VII 53
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 53
BAB VIII 54
PENUTUP 54

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Aparatur BPPD Berdasarkan Pangkat 32
Tabel 2.2 Aparatur BPPD Berdasarkan Jabatan 32
Tabel 2.3 Aparatur BPPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan 33
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah 33
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan 35
Tabel 3.2 Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati 36
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 44
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 45
Tabel 6.1 Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan 49
Tabel 7.1 Indikator kinerja yang mendukung misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 53

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjabaran mengenai penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan jangka Pendek, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan jangka Pendek dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pada pasal 1 angka angka 29 & Pasal 13 ayat 1 menerangkan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif". Berdasarkan pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 "fungsi Renstra adalah Menjadi Pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD".

Permendagri ini merupakan pedoman pelaksanaan yang menjadi acuan wajib bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan strategis. Pelaksanaan rencana strategis tersebut ditetapkan dalam rencana kerja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Proses penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah meliputi (1) persiapan penyusunan (2) penyusunan Rancangan Awal (3) penyusunan Rancangan (4) penyusunan Rancangan Akhir dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Linkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021- 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

13. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Ealuasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 82);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mengelola kawasan perbatasan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun tujuan disusunnya Renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah :

a. Memberikan arah dan panduan bagi pembangunan kawasan perbatasan sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor dalam kurun waktu (5) lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
b. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
c. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan tujuan, penguatan komitmen organisasi, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen Rancangan Renstra Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Balakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan unsur penunjangan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, BPPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
b. Penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
c. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
d. Penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
e. Pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
f. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; dan
g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan.

Adapun struktur organisasi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Program dan Keuangan

3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, terdiri dari:
   a. Subbidang Koordinasi Perencanaan;
   b. Subbidang Fasilitasi Kerjasama.
4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, terdiri dari:
   a. Subbidang Koordinasi Pelaksanaan.
5. Bidang Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari:
   a. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Stuktur organisasi BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada bagan dibawah ini

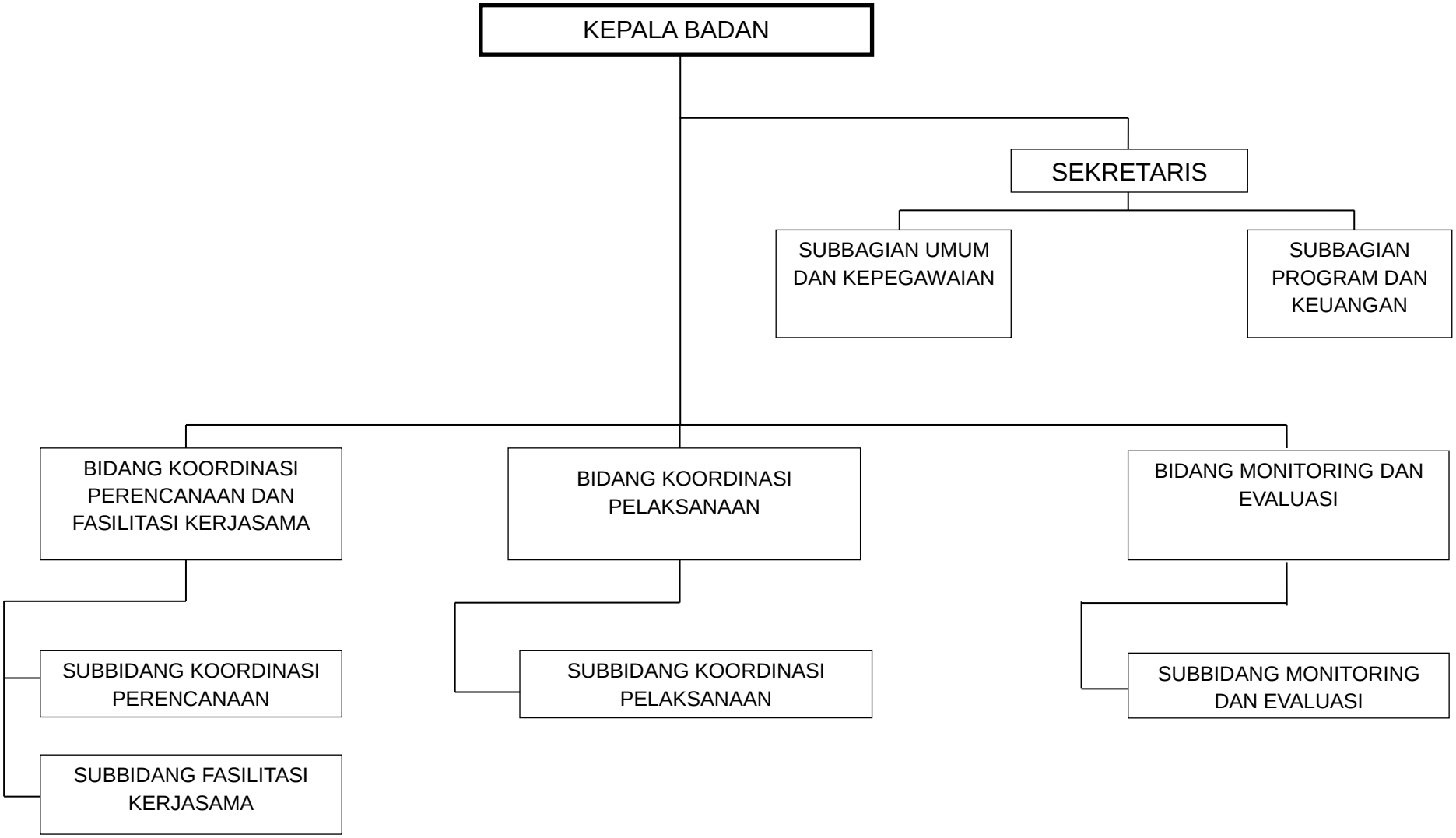

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas

2.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Kepala Badan

(1) BPPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

(2) Kepala BPPD mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPD mempunyai fungsi:

a. menetapkan rencana dan program kerja BPPD sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyelenggarakan, memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada BPPD yang meliputi Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Bidang Monitoring dan Evaluasi serta Kelompok Jabatan Fungsional;
c. menetapkan dan membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
d. membina bawahan di lingkungan BPPD dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional program kegiatan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
f. menetapkan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja BPPD;
g. menetapkan penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
h. menyelenggarakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program reformasi birokrasi;

i. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
j. merumuskan dan menetapkan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik dan indeks kepuasan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta pelaksanaan produk hukum di lingkungan BPPD;
l. penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
m. penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
n. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
o. melaksanakan penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
p. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
q. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
r. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
s. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
t. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan BPPD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
u. menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan BPPD; dan
v. melaksanakan tugas lain dari Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris

(3) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol.

(4) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, pelaporan program dan anggaran BPPD;
b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
c. pelaksanaan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
d. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
e. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD;
f. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan Standar Oerasional Prosedur layanan kepegawaian;
g. pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik;
h. pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
i. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang meliputi urusan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran, pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan penatausahaan, rumah tangga,

keamanan, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pembinaan jabatan; dan

k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan lingkup tugas yang diberikan oleh Kepala BPPD.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

l. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja BPPD;

m. melakukan pengelolaan pelayanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset, pengelolaan perpustakaan, informasi, dokumentasi, hubungan masyarakat, pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD;

n. melakukan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan BPPD;

o. melakukan inventarisasi, identifikasi dan mempersiapkan bahan pemecahan permasalahan serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil;

p. merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD dalam rangka meningkatkan kompetensi pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan demi tercapainya kinerja Aparatur Sipil Negara secara optimal;

q. melakukan penyusunan tata laksana dan kelembagaan BPPD;

r. menyusun analisis jabatan, analisa beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal di lingkungan BPPD;
s. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan

(1) Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.
(3) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPPD;
b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran BPPD;
c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data BPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. menyusun perencanaan strategis BPPD;
e. menyusun Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Tahunan serta kegiatan operasional BPPD;
f. menyusun Perjanjian Kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPD;
h. mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu pegawai di lingkungan BPPD;
i. menyusun Indikator Kinerja Utama BPPD;
j. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja BPPD;
k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program BPPD;

l. melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. melakukan koordinasi penggunaan anggaran BPPD;
n. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya;
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama

(1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.

(2) (Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Bidang.

(3) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, kerjasama, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas.

(4) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
a. merumuskan penetapan kinerja Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
b. melaksanakan pembagian tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;

c. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
d. merumuskan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
e. penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
f. penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
g. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan Batas Wilayah Negara;
h. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
i. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
j. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
k. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur fisik;
l. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
m. penyusunan rencana program dan anggaran dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
n. penyusunan rencana program dan anggaran dalam upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan;
o. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
p. penyelenggaraan rapat koordinasi perencanaan pembangunan perbatasan sesuai dengan perencanaan nasional;

q. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerja sama pusat dan Daerah terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
r. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerja sama antar lembaga pemerintah dan organisasi nonpemerintah nasional maupun internasional terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
s. menyiapkan bahan koordinasi teknis penyelenggaraan peningkatan kerjasama perbatasan antar negara maupun antar daerah dan dengan pihak ketiga sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
t. pelaksanaan fasilitasi kerjasama terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbidang Koordinasi Perencanaan

(1) Subbidang Koordinasi Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama.
(2) Subbidang Koordinasi Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbidang.
(3) Subbidang Koordinasi Perencanaan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Koordinasi Perencanaan;
b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
c. menyusun rencana induk dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
d. menyusun rencana program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;

e. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan Batas Wilayah Negara;
f. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
g. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
h. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
i. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur fisik;
j. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
k. menyusun rencana program dan anggaran peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
l. menyusun rencana program dan anggaran peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan;
m. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
n. menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan perbatasan sesuai dengan perencanaan nasional;
o. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi perencanaan;
p. menyusun laporan kinerja Subbidang Koordinasi Perencanaan;
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Subbidang Fasilitasi Kerjasama

(1) Subbidang Fasilitasi Kerjasama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama.
(2) Subbidang Fasilitasi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Subbidang.

(3) Subbidang Fasilitasi Kerjasama mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Fasilitasi Kerjasama;
b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
c. menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan pengendalian dan penataan kerjasama antar lembaga daerah;
d. menyiapkan bahan perumusan pembinaan dan kerjasama tingkat lokal, regional maupun internasional terkait pengelolaan kawasan perbatasan;
e. melaksanakan fasilitasi kerjasama pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
f. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan Batas Wilayah Negara;
g. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
h. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
i. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
j. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur fisik;
k. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
l. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
m. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi;
n. menyusun laporan kinerja Subbidang Koordinasi Perencanaan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Bidang Koordinasi Pelaksanaan

(1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.

(2) Bidang Koordinasi Pelaksanaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

(3) Bidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai tugas fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

(4) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koordinasi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan penetapan kinerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
b. melaksanakan pembagian tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
c. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program Reformasi Birokrasi Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
d. merumuskan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat pada lingkup Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
e. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta optimalisasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
f. penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
g. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
h. pengoordinasian inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
i. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
j. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;

k. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
l. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan infrastruktur fisik;
m. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas urusan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
n. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
o. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan;
p. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas urusan infrastruktur pemerintahan;
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbidang Koordinasi Pelaksanaan

(1) Subbidang Koordinasi Pelaksanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan.
(2) Subbidang Koordinasi Pelaksanaan dipimpin oleh Kepala Subbidang.
(3) Subbidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Koordinasi Pelaksanaan;
b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
c. menyiapkan petunjuk teknis dan standar operasional pengelolaan Batas Wilayah Negara;
d. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi pembangunan Batas Wilayah Negara;

e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penjagaan, pemeliharaan dan penegasan tanda Batas Wilayah Negara;
f. Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengawasan pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara
g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan Batas Wilayah Negara
h. mengoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Perbatasan
i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan dan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan Negara;
j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
k. mengoordinasikan pelaksanaan urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur fisik;
n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
o. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan
p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
q. mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan infrastruktur pemerintahan;
r. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi;
s. menyusun laporan kinerja Subbidang Koordinasi Pelaksanaan;
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Bidang Monitoring dan Evaluasi

(1) Bidang Monitoring dan Evaluasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.

(2) Bidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

(3) Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

(4) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan penetapan kinerja Bidang Monitoring dan Evaluasi;
b. melaksanakan pembagian tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
c. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program Reformasi Birokrasi lingkup Bidang Monitoring dan Evaluasi;
d. merumuskan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat pada lingkup Bidang Monitoring dan Evaluasi;
e. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Batas Wilayah Negara;
f. pengendalian monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
g. pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
h. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan untuk pengusulan dan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan Negara;
i. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;

j. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
k. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
l. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur fisik;
m. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
n. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di Kawasan Perbatasan;
o. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
p. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur pemerintahan
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbidang Monitoring dan Evaluasi

(1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi.
(2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbidang.
(3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta

data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

c. menyiapkan petunjuk teknis dan standar operasional evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
d. melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Batas Wilayah Negara;
e. melaksanakan pengendalian monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
g. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan untuk pengusulan dan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan Negara;
h. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
i. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
j. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
k. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur fisik;
l. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
m. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di Kawasan Perbatasan;

n. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
o. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur pemerintahan;
p. menyusun laporan kinerja Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas yang baru dibentuk saat ini didukung oleh aparatur sebanyak 6 orang PNS dengan perincian menurut golongan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Aparatur BPPD Berdasarkan Pangkat

NO.	PANGKAT	JUMLAH
1	Golongan II c	-
2	Golongan II d	1
3	Golongan III a	1
4	Golongan III b	-
5	Golongan III c	3
6	Golongan III d	-
7	Golongan IV a	-
8	Golongan IV b	1
9	Golongan IV c	-

Sumber : *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (data per 1 September 2021)*

Tabel 2.2 Aparatur BPPD Berdasarkan Jabatan

NO.	PANGKAT	JUMLAH
1	Eselon IV a	3
2	Eselon III b	-
3	Eselon III a	1
4	Eselon II b	-

Sumber : *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (data per 1 September 2021)*

Kondisi pegawai menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3 Aparatur BPPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA/SMK/MAN	-
4	D-III	1
	D-IV	-
5	STRATA I	4
6	STRATA II	1
7	STRATA III	-

Sumber : *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (data per 1 September 2021)*

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah
Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian Tahun
					2021	2021	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunanyang diakomodir berdasarkan lokpri				55,50%	26,65%	0,48
2	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara				20%	20%	1

* BPPD terbentuk pada tahun 2021, untuk data pencapaian kinerja baru ada untuk tahun 2021.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan pelayanan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen perencanaan;
2. Minimnya sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah Perbatasan seperti sarana dan prasaran kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi;
3. Masih sering terjadinya praktek pelanggaran wilayah kedaulatan negara dan pelanggaran hukum dikawasan perbatasan;
4. Lemahnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah;
5. BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang baru dibentuk sehingga masih mempunyai keterbatasan personil dan SDM.

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menghadapi tantangan ke depan adalah:

1. Adanya perhatian yang besar dari presiden terhadap daerah perbatasan salah satunya menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan program/kegiatan baik antar daerah ,antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang dalam pelaksanaanya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koordinasi dan singkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan pengelolaan perbatasan negara belum optimal	Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan wilayah perbatasan melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal	Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah perbatasan antar perangkat daerah belum optimal
			Perumusan dokumen perencanaan pembangunan wilayah perbatasan pada setiap bidang urusan belum optimal
			Perencanaan penganggaran pembangunan wilayah

			perbatasan pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan
			Pemanfaatan system informasi perencanaan pembangunan daerah belum terintegrasi antar sektor
		Pelaksanaan pembangunan dikawasan perbatasan belum optimal	Isu kawasan perbatasan belum menjadi agenda pembangunan prioritas yang ditangani secara komprehensif dan terpadu
			Terbatasnya anggaran pembangunan kawasan perbatasan
		Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan belum optimal	Sulitnya mendapatkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan dari Perangkat Daerah
			Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan belum tersedia
			Terbatasnya anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.2 Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi	**Misi**	
Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul	1.	Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah
	2.	Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan

Karimah (Anambas Bermadah)		Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata
	3.	Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi
	4.	Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah

Memperhatikan visi dan misi diatas, maka dalam terkait dengan tugas dan fungsi, BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas mendukung tugas-tugas dalam pencapaian Misi 3 Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud, yaitu:

“Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi”.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Settap BNPP) Republik Indonesia sebagai institusi dalam pengelolaan perbatasan Negara memiliki visi "**Sekretariat Tetap BNPP yang berintegrasi, untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong di perbatasan negara".** Visi Settap BNPP tersebut menunjukan keinginanan dan cita cita untuk mewujudkan Settap BNPP sebagai sebuah institusi yang andal, inovatif dan berintegritas, dengan terus melanjutkan langkah transformasi yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan perbatasan negara, untuk mensukseskan Visi Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019-2024. Visi Settap BNPP Tahun 2020-2024 sekaligus merupakan bagian dari upaya pengelolaan perbatasan Negara yang dilakukan secara keberlanjutan dalam Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 2025, yaitu Terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju.

Melalui tata kelola perbatasan negara yang semakin efektif, kinerja Settap BNPP dalam periode 5 tahun mendatang Tahun 2020-2024, diarahkan untuk

mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Dengan demikian hanya ada satu Visi utama yang menjadi komitmen Settap BNPP, yaitu Visi Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019-2024.

Untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden RI diatas, telah ditetapkan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2019-2024 yaitu :

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
f. Penegakan sistem hokum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam kerangka mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019-2024 dikawasan perbatasan negara, Settap BNPP memberi dukungan penuh terutama untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke-1, 2, 3 dan 7. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI diatas, telah ditetapkan 5 Prioritas Pembangunan yang harus dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi Settap BNPP. Adapun pendekatan pada masing-masing prioritas pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara yang akan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait pada periode Kabinet Indonesia Maju, meliputi:

a. Pembangunan SDM, meliputi :
   1) Afirmasi pendidikan untuk siswa/siswi di kawasan perbatasan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan);
   2) Pembangunan sektor pertanian di perbatasan darat dengan melibatkan perguruan tinggi dan swasta serta melibatkan masyarakat (Kementerian Pertanian);

3) Dukungan teknis/pendampingan dari sector industri untuk mengembangkan wirausaha yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk masyarakat (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah);
4) Peningkatan sumberdaya manusia Pelayanan Lintas Batas Negara;
5) Pelatihan vokasional;
6) Pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur kecamatan;
7) Pemberdayaan masyarakat terdepan perbatasan negara sebagai bagian system hankam;

b. Pembangunan Infrastruktur, meliputi:
1) Pembangunan pos lintas batas negara yang mendukung pelayanan CIQS;
2) Pembangunan jalan pararel dan trans perbatasan, serta jalan lingkar pulau-pulau kecilterluar (PPKT);
3) Pembangunan infrastruktur fisik konektivitas dan energi di kawasan perbatasan;
4) Pembangunan infrastruktur layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, dan airbersih di kawasan perbatasan;
5) Pembangunan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan;
6) Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, kawasan wisata;
7) Mendongkrak lapangan kerja baru melalui peningkatan sarana dan prasana di kawasan perbatasan;
8) Memberikan nilai tambah perekonomian rakyat melalui peningkatan sarana dan prasana di kawasan perbatasan;
9) Pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan negara dengan area fokus PKSN dan Kecamatan Lokasi Prioritas.

c. Regulasi, meliputi :
1) Penyelesaian Ran-Inpres percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan Negara;
2) Penyusunan rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020-2024;

3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan;
4) Penyusunan SOP pengelolaan PLBN terpadu;
5) Penyusunan regulasi untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar;
6) Meningkatkan batas maksimal nilai perdagangan di kawasan perbatasan negara, karena ketentuan yang ada saat ini sudah tidak relevan lagi.

d. Penyederhanaan Birokrasi, meliputi:
1) Mendukung kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi dengan mengganti status jabatan eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional;
2) Optimalisasi fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
3) Upaya Pengintegrasian organisasi perundingan yang bersifat ad-hoc menjadi kelembagaan permanen di bawah koordinasi BNPP untuk Perecepatan Penyelesaian Batas Wilayah Negara.

e. Transformasi Ekonomi, meliputi:
1) Pengembangan PKSN termasuk ekonomi kawasan sekitarnya yang fokus pada pengembangan komoditas unggulan melalui peningkatan nilai tambah dari pengelolaan sumberdaya alam dan manufaktur jasa modern;
2) Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di PKSN Laut.

Untuk mencapai visi dan misi yang diuraikan sebelumnya, dirumuskan tujuan yang akan dicapai dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan periode Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

a. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Settap BNPP;
b. Terwujudnya wilayah perbatasan Negara sebagai beranda depan melalui Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang Holistik, Integratif, serta Berbasis Partisipasi Pemangku Kepentingan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Settap BNPP, sebagai berikut:

a. Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Settap BNPP yang ditandai dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP yang "Baik" melalui peningkatan integritas, kapabilitas dan kualitas pelayanan Settap BNPP.
b. Meningkatnya Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara yang ditandai dengan naiknya persentase pengelolaan batas darat, batas laut dan udara, serta lintas batas negara.
c. Terwujudnya pengelolaan potensi unggulan yang berkesinambungan berbasis tataruang di Kawasan perbatasan darat dan laut dicapai antara lain dengan meningkatnya persentase PKSN dalam mengelola potensi komoditas unggulan yang memiliki daya saing baik SDM maupun SDA.
d. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan negara, melalui penguatan kapasitas infrastruktur fisik dan layanan sosial dasar serta efektivitas penyelenggaran pemerintahan kecamatan, ditandai dengan bertambahnya Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Settap BNPP dengan program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam penyusunan Renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas. RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas yang berperiode 2011-2031 sebagai acuan untuk mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Implikasi tantangan dan peluang hasil telaahan terhadap RTRW terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang, adalah:

a. Tantangan hasil penelaahan RTRW, antara lain:
   1) Adanya pengalihan penanggung jawab urusan penyusunan RTRW Provinsi sesuaidengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang mengampu sub urusan penataan ruang;
   2) Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah berpotensi belum mengacu sepenuhnya terhadap dokumen rencana tata ruang.
b. Peluang hasil penelaahan RTRW adalah bahwa BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan perbatasan yang menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perbatasan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di wilayah perbatasan maka yang menjadi isu-isu strategis yang terkait dengan BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Secara geografis, wilayah perbatasan yang harus dikelola sangat luas dan terdapat 5 pulau terluar serta dipisahkan oleh lautan. Kondisi geografis ini tentunya menjadi tantangan tersendiri;
2. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan merupakan urusan lintas sektor baik vertikal maupun horisontal, tanpa ada koordinasi yang baik, maka pengelolaan perbatasan akan tumpang tindih dengan arah yang tidak jelas;
3. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah;

4. Kondisi masyarakat yang masih terisolir dan sosial ekonomi masih tertinggal, walaupun memiliki potensi sumber daya cukup besar;
5. Terjadinya kasus-kasus pelanggaran lintas batas oleh warga negara RI ke negara tetangga dan sebaliknya;
6. Strategi dalam peningkatan layanan yang responsif terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas;
7. Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang terlatih Pengarusutamaan Gender (PUG).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/ indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel		Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	26,65	29,32	32,25	35,47	39,02	42,92
		Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	20	40	60	80	100	100
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas		Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas dan dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas, BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :"Mewujudkan Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya saing, Maju dan Berakhlakul Karimah"			
MISI: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel		Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Stake holder dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan di Kecamatan Lokpri	Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) pembangunan perbatasan negara di Kecamatan Lokpri
	Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Stake holder dalam menjaga dan memelihara Tanda Batas Wilayah Negara	Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) pengelolaan Batas Wilayah Negara di PPKT
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas	Meningkatnya tata kelola pemerintah di BPPD yang baik dan bersih	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan bersih	Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur
			Meningkatkan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tata laksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
			Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan anggaran dan laporan keuangan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK
		Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta pelaksanaan inovasi Perangkat Daerah dalam mendukung penerapan kebijakan inovasi daerah	Penguatan Inovasi Perangkat Daerah untuk mengakselerasi kemajuan dalam pelayanan pemerintah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

6.1 Program dan Kegiatan Utama

Dalam rangka melaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perbatasan daerah BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan program dan kegiatan utama antara lain:

1. Program Pengelolaan Perbatasan, dengan melaksanakan kegiatan:
   a. Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama dengan sub kegiatan:
      - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah
      - Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
   b. Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan dengan sub kegiatan:
      - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
      - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan
      - Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara
   c. Monitoring dan Evaluasi dengan sub kegiatan:
      - Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
      - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan

6.2 Program dan Kegiatan Pendukung

Selain program utama BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi berupa:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan kegiatan:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan:
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan:
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dalam program kerja tersebut tercantum indikator hasil (outcome) dan keluaran (ouput) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu yang secara rinci akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran. Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2021)			Tahun 2 (2022)			Tahun 3 (2023)			Tahun 4 (2024)			Tahun 5 (2025)			Tahun 6 (2026)				
						Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	21	22
Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel				**Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri**	-	**26,65**	**Persen**		**29,32**	**Persen**		**32,25**	**Persen**		**35,47**	**Persen**		**39,02**	**Persen**		**42,92**	**Persen**		**Seluruh Bidang**	
	Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara			**Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara**	-	**20**	**Persen**		**40**	**Persen**		**60**	**Persen**		**80**	**Persen**		**100**	**Persen**		**100**	**Persen**		**Seluruh Bidang**	
		5.06.02	**Program Pengelolaan Perbatasan**	**Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri**	**26,65%**	**-**	**-**	**-**	**29,32**	**Persen**	**670.000.000**	**32,25**		**703.500.000**	**35,47**	**Persen**	**738.675.000**	**39**	**Persen**	**775.608.750**	**43**	**Persen**	**775.608.750**	**Seluruh Bidang**	
		5.06.02.2.01	**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	**Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**		-	-	-	**100**	**Persen**	**180.000.000**	**100**	**Persen**	**189.000.000**	**100**	**Persen**	**198.450.000**	**100**	**Persen**	**208.372.500**	**100**	**Persen**	**208.372.500**	**Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama**	
		5.06.02.2.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi		-	-	-	2	Koordinasi	90.000.000	3	Koordinasi	94.500.000	4	Koordinasi	99.225.000	5	Koordinasi	104.186.250	6	Koordinasi	104.186.250	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	
		5.06.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah dokumen rencana aksi		-	-	-	1	Dokumen	90.000.000	1	Dokumen	94.500.000	1	Dokumen	99.225.000	1	Dokumen	104.186.250	1	Dokumen	104.186.250	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	
		5.06.02.2.02	**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri**		-	-	-	**100**	**Persen**	**380.000.000**	**100**	**Persen**	**399.000.000**	**100**	**Persen**	**418.950.000**	**100**	**Persen**	**439.897.500**	**100**	**Persen**	**439.897.500**	**Bidang Koordinasi Pelaksanaan**	
		5.06.02.2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi		-	-	-	2	Koordinasi	90.000.000	3	Koordinasi	94.500.000	4	Koordinasi	99.225.000	5	Koordinasi	104.186.250	5	Koordinasi	104.186.250	Bidang Koordinasi Pelaksanaan	
		5.06.02.2.02.02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi		-	-	-	2	Koordinasi	90.000.000	3	Koordinasi	94.500.000	4	Koordinasi	99.225.000	5	Koordinasi	104.186.250	5	Koordinasi	104.186.250	Bidang Koordinasi Pelaksanaan	
		5.06.02.2.02.03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas		-	-	-	2	PPKT	200.000.000	3	PPKT	210.000.000	4	PPKT	220.500.000	5	PPKT	231.525.000	5	PPKT	231.525.000	Bidang Koordinasi Pelaksanaan	
		5.06.02.2.03	**Monitoring dan Evaluasi**	**Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**		-	-	-	**100**	**Persen**	**110.000.000**	**100**	**Persen**	**115.500.000**	**100**	**Persen**	**121.275.000**	**100**	**Persen**	**127.338.750**	**100**	**Persen**	**127.338.750**	**Bidang Monitoring dan Evaluasi**	
		5.06.02.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Pengendalian yang dilaksanakan		-	-	-	2	Kali	100.000.000	3	Kali	105.000.000	3	Kali	110.250.000	4	Kali	115.762.500	4	Kali	115.762.500	Bidang Monitoring dan Evaluasi	
		5.06.02.2.03.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah laporan		-	-	-	2	Laporan	10.000.000	3	Laporan	10.500.000	3	Laporan	11.025.000	4	Laporan	11.576.250	4	Laporan	11.576.250	Bidang Monitoring dan Evaluasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran. Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2021)			Tahun 2 (2022)			Tahun 3 (2023)			Tahun 4 (2024)			Tahun 5 (2025)			Tahun 6 (2026)				
						Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*		*10*	*11*		*12*	*13*		*14*	*15*		*16*	*17*		*18*	*21*	*22*
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas				**Predikat Nilai RB Perangkat Daerah**			**-**		**C (50)**			**CC (56,6)**			**B (61,2)**			**BB (71)**			**BB (76)**			**Sekretariat BPPD**	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih			**Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah**			**-**		**C (50)**			**CC (56,6)**			**B (61,2)**			**BB (71)**			**BB (76)**			**Sekretariat BPPD**	
		5.06.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100**	**Persen**	**182.197.000**	**100**	**Persen**	**5.119.986.500**	**100**	**Persen**	**5.077.895.375**	**100**	**Persen**	**5.216.674.919**	**100**	**Persen**	**5.360.763.219**	**100**	**Persen**	**5.510.453.165**	**Sekretariat BPPD**	
		5.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**Persen**	**10.080.000**	**100**	**Persen**	**3.787.196.000**	**100**	**Persen**	**3.869.035.800**	**100**	**Persen**	**3.952.817.190**	**100**	**Persen**	**4.038.594.242**	**100**	**Persen**	**4.126.422.869**	**Sekretariat BPPD**	
		5.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	100	Persen	3.584.000.000	100	Persen	3.655.680.000	100	Persen	3.728.793.600	100	Persen	3.803.369.472	100	Persen	3.879.436.861	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun		-	-	-	1	Dokumen	4.116.000	1	Dokumen	4.321.800	1	Dokumen	4.537.890	1	Dokumen	4.764.785	1	Dokumen	5.003.024	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		100	Persen	10.080.000	100	Persen	199.080.000	100	Persen	209.034.000	100	Persen	219.485.700	100	Persen	230.459.985	100	Persen	241.982.984	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**-**	**-**	-	**100**	**Persen**	**90.000.000**	**100**	**Persen**	**94.500.000**	**100**	**Persen**	**99.225.000**	**100**	**Persen**	**104.186.250**	**100**	**Persen**	**109.395.563**	**Sekretariat BPPD**	
		5.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas beserta Kelengkapan yang Diadakan		-	-	-	100	Persen	90.000.000	100	Persen	94.500.000	100	Persen	99.225.000	100	Persen	104.186.250	100	Persen	109.395.563	Sekretariat BPPD	
		5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**Persen**	**250.000**	**100**	**Persen**	**483.097.500**	**100**	**Persen**	**507.252.375**	**100**	**Persen**	**532.614.994**	**100**	**Persen**	**559.245.743**	**100**	**Persen**	**587.208.031**	**Sekretariat BPPD**	
		5.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pesentase Pemenuhan Jasa Surat Menyurat		100	Persen	250.000	100	Persen	62.937.500	100	Persen	66.084.375	100	Persen	69.388.594	100	Persen	72.858.023	100	Persen	76.500.925	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Tenaga Administrasi		-	-	-	100	Persen	403.000.000	100	Persen	423.150.000	100	Persen	444.307.500	100	Persen	466.522.875	100	Persen	489.849.019	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	-	100	Persen	17.160.000	100	Persen	18.018.000	100	Persen	18.918.900	100	Persen	19.864.845	100	Persen	20.858.087	Sekretariat BPPD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran. Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2021)			Tahun 2 (2022)			Tahun 3 (2023)			Tahun 4 (2024)			Tahun 5 (2025)			Tahun 6 (2026)				
						Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*		*10*	*11*		*12*	*13*		*14*	*15*		*16*	*17*		*18*	*21*	*22*
		5.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**Persen**	**171.867.000**	**100**	**Persen**	**379.034.000**	**100**	**Persen**	**397.985.700**	**100**	**Persen**	**417.884.985**	**100**	**Persen**	**438.779.234**	**100**	**Persen**	**460.718.196**	**Sekretariat BPPD**	
		5.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-	100	Persen	5.988.000	100	Persen	6.287.400	100	Persen	6.601.770	100	Persen	6.931.859	100	Persen	7.278.451	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan		100	Persen	11.650.000	100	Persen	52.955.000	100	Persen	55.602.750	100	Persen	58.382.888	100	Persen	61.302.032	100	Persen	64.367.133	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga		-	-	-	100	Persen	7.461.000	100	Persen	7.834.050	100	Persen	8.225.753	100	Persen	8.637.040	100	Persen	9.068.892	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Bahan Logistik Kantor		100	Persen	13.045.000	100	Persen	89.130.000	100	Persen	93.586.500	100	Persen	98.265.825	100	Persen	103.179.116	100	Persen	108.338.072	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-	-	-	100	Persen	8.000.000	100	Persen	8.400.000	100	Persen	8.820.000	100	Persen	9.261.000	100	Persen	9.724.050	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	-	-	100	Persen	15.500.000	100	Persen	16.275.000	100	Persen	17.088.750	100	Persen	17.943.188	100	Persen	18.840.347	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	Persen	147.172.000	100	Persen	200.000.000	100	Persen	210.000.000	100	Persen	220.500.000	100	Persen	231.525.000	100	Persen	243.101.250	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		-	-	-	**100**	**Persen**	**461.659.000**	**100**	**Persen**	**491.671.500**	**100**	**Persen**	**513.060.250**	**100**	**Persen**	**535.931.625**	**100**	**Persen**	**560.401.075**	**Sekretariat BPPD**	
		5.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas		-	-	-	2	Unit	61.534.000	2	Unit	61.534.000	2	Unit	61.534.000	2	Unit	61.534.000	2	Unit	61.534.000	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang diadakan		-	-	-	20	Unit	75.000.000	30	Unit	85.000.000	40	Unit	85.000.000	40	Unit	85.000.000	40	Unit	85.000.000	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin		-	-	-	10	Unit	75.125.000	10	Unit	82.637.500	10	Unit	90.901.250	10	Unit	99.991.375	10	Unit	109.990.513	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor		-	-	-	80	m2	250.000.000	80	m2	262.500.000	80	m2	275.625.000	80	m2	289.406.250	80	m2	303.876.563	Sekretariat BPPD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran. Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2021)			Tahun 2 (2022)			Tahun 3 (2023)			Tahun 4 (2024)			Tahun 5 (2025)			Tahun 6 (2026)				
						Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*		*10*	*11*		*12*	*13*		*14*	*15*		*16*	*17*		*18*	*21*	*22*
		5.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		-	-	-	-	-	-	**100**	**Persen**	**9.000.000**	**100**	**Persen**	**10.000.000**	**100**	**Persen**	**11.200.000**	**100**	**Persen**	**12.640.000**	**Sekretariat BPPD**	
		5.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diservis dan berizin		-	-	-	-	-	-	2	Unit	4.000.000	2	Unit	4.000.000	2	Unit	4.000.000	2	Unit	4.000.000	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		-	-	-	-	-	-	10	Unit	5.000.000	10	Unit	6.000.000	10	Unit	7.200.000	10	Unit	8.640.000	Sekretariat BPPD	
		5.0.01.2.01	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun**		-	-	-	**13**	**Dokumen**	**33.693.500**	**12**	**Dokumen**	**38.747.525**	**12**	**Dokumen**	**44.559.654**	**12**	**Dokumen**	**51.243.602**	**12**	**Dokumen**	**58.930.142**	**Sekretariat BPPD**	
		5.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		-	-	-	7	Dokumen	7.000.000	6	Dokumen	8.050.000	6	Dokumen	9.257.500	6	Dokumen	10.646.125	6	Dokumen	12.243.044	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun		-	-	-	1	Dokumen	4.866.000	1	Dokumen	5.595.900	1	Dokumen	6.435.285	1	Dokumen	7.400.578	1	Dokumen	8.510.664	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang disusun		-	-	-	1	Dokumen	4.456.000	1	Dokumen	5.124.400	1	Dokumen	5.893.060	1	Dokumen	6.777.019	1	Dokumen	7.793.572	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah yang disusun		-	-	-	1	Dokumen	4.758.500	1	Dokumen	5.472.275	1	Dokumen	6.293.116	1	Dokumen	7.237.084	1	Dokumen	8.322.646	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang disusun		-	-	-	1	Dokumen	4.366.000	1	Dokumen	5.020.900	1	Dokumen	5.774.035	1	Dokumen	6.640.140	1	Dokumen	7.636.161	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun		-	-	-	1	Dokumen	4.056.000	1	Dokumen	4.664.400	1	Dokumen	5.364.060	1	Dokumen	6.168.669	1	Dokumen	7.093.969	Sekretariat BPPD	
		5.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun		-	-	-	1	Dokumen	4.191.000	1	Dokumen	4.819.650	1	Dokumen	5.542.598	1	Dokumen	6.373.987	1	Dokumen	7.330.085	Sekretariat BPPD	
TOTAL PAGU INDIKATIF								**182.197.000**			**5.823.680.000**			**5.820.142.900**			**5.999.909.573**			**6.187.615.571**			**6.344.992.057**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Memperhatikan visi, misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, indikator kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas mendukung dalam pencapaian misi ketiga, yaitu : "menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani, serta otonomi desa yang bersinergi". Indikator kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut diatas, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator kinerja yang mendukung misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	26,65	29,32	32,25	35,47	39,02	42,92	42,92
2.	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	20	40	60	80	100	100	100
3.	Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)	BB (76)
4.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)	BB (76)

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam menyelenggarakan urusan penunjang pengelolaan perbatasan daerah. Renstra ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Rencana Strategis ini nantinya tidak hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan cerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 agar dapat dijadikan sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Tarempa, 24 Desember 2021

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

ROVANIYADI, SP
Pembina Tk. I
NIP. 19710726 200212 1 005